



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
Nomor Register: 0001/PS.REG/94.9426/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Waropen telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. a. Nama | : Dominggus Marei |
| b. No. KTP | : 9171011210740002 |
| c. Tempat, Tanggal Lahir | : Waropen, 12 101979 |
| d. Alamat | : Jln Ds Yan Momoribo |
| e. Pekerjaan | : PNS |
| 2. a. Nama | : Oktifianus Wopari |
| b. No. KTP | : 9115052605600001 |
| c. Tempat, Tanggal Lahir | : Mambui, 02 06 1960 |
| d. Alamat | : Kampung Uri |
| e. Pekerjaan | : Pensiunan ASN |

Terhadap

KPU Kabupaten Waropen. yang berkedudukan di jln Urfas Waren kampung Nonomi Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Waropen
2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tersebut dinyatakan dapat di register oleh Bawaslu Kabupaten Waropen Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupatiserta Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Register 0001/PS.REG/94.9426/V/2024

3. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Musyawarah Tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Formulir model PSP-11 Panggilan Musyawarah Pemohon/Termohon terkait Nomor 008/PS.01.02/ K.Bawaslu.kab/Pa.26/05/2024 Tanggal 27 Mei 2024
4. Bahwa Musyawarah tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan selama 1 (Satu) Hari, hari selasa 28 Mei 2024

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon baru menerima Akun Silon Kada pada tanggal 8 Mei tahun 2024 sehingga Pemohon membutuhkan waktu penyesuaian

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon, secara Hirarki KPU Kabupaten Waropen akan melaksanakan petunjuk teknis dari KPU Provinsi dan KPU RI

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nomor: 0001/PS.REG/94.9426/V/2024, Musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Termohon memberikan waktu kepada Pihak Pemohon untuk melakukan Penginputan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen didalam Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Silon Kada) selama 1 X 24 Jam terhitung tanggal 28 Mei tahun 2024 Pukul 24.00 WIT sampai 29 Mei tahun 2024 Pukul 24.00 WIT, sebagaimana Permohonan Yang diajukan Oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir PSP-1)tertanggal 20 Mei 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Waropen
2. Bahwa Pemohon bersedia melakukan Penginputan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Waropen sebagaimana waktu yang diberikan oleh Termohon

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dibuahkan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Waropen untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten waropen pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1)Heri Mbaubedari, S.IP 2)Alfred K Refasi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Heri Mbaubedari, S.IP 2)Alfred K Refasi, SP masing-masing sebagai Mediator Bawaslu Kabupaten Waropen dan dibantu oleh Nixon Boari, S.Sos sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Waropen

Anggota Musyawarah

HERI MBAUBEDARI, S.IP

Anggota Musyawarah

ALFRED REFASI, SP

